



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 2838/Kpts/LB.430/8/2012

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN RUSA SAMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- a. bahwa rusa sambar merupakan salah satu rumpun rusa asli Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Kalimantan Timur dan telah dibudidayakan secara turun-temurun, serta dikomersialkan produktivitasnya;
- b. bahwa rusa sambar merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai implementasi Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Rumpun Rusa Sambar, dengan Keputusan Menteri Pertanian;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568);

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 524/4832/Ek perihal Permohonan Penetapan Rumpun Ternak, tanggal 30 Mei 2012;
  2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Rusa Sambar Nomor 31006/LB.400/F2.2/05/2012, tanggal 31 Mei 2012;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rusa Sambar sebagai salah satu rumpun rusa asli, kekayaan sumberdaya genetik rusa asli Indonesia, harus dilindungi dan dilestarikan;
- KEDUA : Rusa Sambar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai:
- a. keseragaman bentuk fisik;
  - b. kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan; dan
  - c. ciri khas yang berbeda dengan rumpun rusa asli atau rusa lokal lainnya.
- KETIGA : Deskripsi Rumpun Rusa Sambar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Nama rumpun : Rusa Sambar.
  2. Asal-usul : Merupakan hasil penangkaran rusa sambar liar di Provinsi Kalimantan Timur.

3. Wilayah sebaran asli geografis : Provinsi Kalimantan Timur.
4. Wilayah sebaran : Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera.
5. Karakteristik
  - a. sifat kualitatif (dewasa)
    - 1) kulit : Di bagian pelvic atas cenderung lebih tebal.
    - 2) warna bulu :
      - a) tubuh : Dominan coklat dengan variasi yang agak kehitaman (gelap), untuk jantan lebih gelap dari betina.
      - b) kepala : Cokelat dan warna menjadi lebih gelap menuju hidung.
    - 3) tanduk/rangah : Jantan: bertanduk, panjang, rentang dan bercabang.
      - a) panjang bagian kanan :  $784 \pm 8,5$  mm.
      - b) panjang bagian kiri :  $772 \pm 7,4$  mm.
      - c) lama tanduk dalam keadaan keras : 205-231 hari.
      - d) rentang :  $121 \pm 8,5$  mm.
    - 4) leher : Bagian lateral bulu membentuk suatu surai/malai (mane).
    - 5) bentuk telinga : Bulat terompet terbuka ke depan.
    - 6) bentuk ekor : Pendek dan tertutup bulu yang cukup panjang, bulu kasar, tidak terlalu rapat.
    - 7) temperamen : Agresif akan timbul saat tanduk keras.
  - b. Sifat kuantitatif (dewasa)
    - 1) ukuran permukaan tubuh
      - a) tinggi pundak : Jantan:  $98,2 \pm 3,9$  cm.  
Betina:  $93,4 \pm 7,6$  cm.
      - b) panjang badan : Jantan:  $94,1 \pm 10,6$  cm.  
Betina:  $90,8 \pm 2,6$  cm.
      - c) lingkar dada : Jantan:  $102,2 \pm 10,9$  cm.  
Betina:  $108,2 \pm 26,6$  cm.



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 2843/Kpts/LB.430/8/2012

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN KERBAU KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang
- a. bahwa kerbau Kalimantan Timur merupakan salah satu rumpun kerbau lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
  - b. bahwa kerbau Kalimantan Timur merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai implementasi Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Rumpun Kerbau Kalimantan Timur, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568);

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 524/4832/Ek perihal Permohonan Penetapan Rumpun Ternak, tanggal 30 Mei 2012;
  2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Kerbau Kalimantan Timur Nomor 31002/LB.400/F2.2/05/2012, tanggal 31 Mei 2012;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Kerbau Kalimantan Timur sebagai salah satu rumpun kerbau lokal dan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- KEDUA** : Kerbau Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai:
- a. keseragaman bentuk fisik;
  - b. kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan; dan
  - c. ciri khas yang berbeda dengan rumpun kerbau lumpur, kerbau asli, atau kerbau lokal lainnya.
- KETIGA** : Deskripsi Rumpun Kerbau Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Nama rumpun : Kerbau Kalimantan Timur.
  2. Asal-usul : Dibawa dari Kelantan Bentian Kutai Barat tahun 1928.

3. Wilayah sebaran asli geografis : Sepanjang hulu sungai Mahakam, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur.
4. Wilayah sebaran : Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
5. Karakteristik
  - a. sifat kualitatif (dewasa)
    1. warna :
    - b) tubuh : Dominan hitam keabu-abuan.
    - c) kepala : Hitam keabu-abuan.
    - d) leher : Hitam keabu-abuan ada strip putih 3 (tiga) ruas.
    - e) perut : Bagian bawah berwarna kemerah-merahan.
    2. Muka : Lonjong.
    3. tanduk : Setengah melingkar seperti bulan sabit.
    4. kaki dan teracak : Berwarna putih dari lutut sampai teracak.
  - b. sifat kuantitatif (dewasa) :
    - 1) ukuran permukaan tubuh:
      - a) tinggi pundak : Jantan  $118 \pm 3,55$  cm.  
Betina  $124 \pm 4,52$  cm.
      - b) panjang badan : Jantan  $117 \pm 3,40$  cm.  
Betina  $130 \pm 3,59$  cm.
      - c) lingkar dada : Jantan  $182 \pm 4,59$  cm.  
Betina  $185 \pm 3,74$  cm.
    - 2) bobot badan : Jantan  $570 \pm 5,20$  kg.  
Betina  $502 \pm 6,50$  kg.
  - c. sifat reproduksi :
    - 1) umur kawin pertama : 2,5 tahun.
    - 2) umur beranak pertama : 4,3 tahun.
    - 3) angka kelahiran : 30-60 %.
    - 4) siklus berahi : 20-28 hari.
    - 5) lama berahi : 12-36 jam.
    - 6) lama bunting : 315-335 hari.
  - d. sifat produksi :  
daya adaptasi : Baik.
  - e. daya tahan penyakit : Cukup baik.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2012

MENTERI PERTANIAN,  
  
SUSWONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
12. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia; dan
14. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 2848/Kpts/LB.430/8/2012

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN AYAM NUNUKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ayam nunukan merupakan salah satu rumpun ayam lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
  - b. bahwa ayam nunukan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai implementasi Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Rumpun Ayam Nunukan, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568);

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 524/4832/Ek perihal Permohonan Penetapan Rumpun Ternak, tanggal 30 Mei 2012;
  2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Ayam Nunukan Nomor 31008/LB.400/F2.2/05/2012, tanggal 31 Mei 2012;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Ayam Nunukan sebagai salah satu rumpun ayam lokal Indonesia, untuk dilindungi dan dilestarikan.
- KEDUA** : Ayam Nunukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai:
- a. keseragaman bentuk fisik;
  - b. kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan; dan
  - c. ciri khas yang berbeda dengan rumpun ayam asli atau ayam lokal lainnya.
- KETIGA** : Deskripsi Rumpun Ayam Nunukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Nama Rumpun : Ayam Nunukan.
  2. Asal-usul : Berasal dari negeri Cina dibawa pedagang ke Tarakan melalui Tawao Malaysia.

3. Wilayah sebaran asli geografis : Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur.
4. Wilayah sebaran : Tarakan, Nunukan, Samarinda, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
5. Karakteristik :
  - a. sifat kualitatif (dewasa)
    - 1) warna :
      - a) bulu punggung : Abu-abu, hitam, cokelat tua.
      - b) bulu sayap : Cokelat muda sampai cokelat tua.
      - c) ceker (metatarsus) : Kuning.
    - 2) jengger : Tunggal, bergerigi berwarna merah
    - 3) kepala : Oval
    - 4) paruh : Kuning kecokelatan, bentuk lancip.
    - 5) pial : Comb.
    - 6) bentuk badan : Jantan: tegap tanpa ekor dan lebih besar dari betina dewasa. Betina lebih kecil dari jantan dewasa, mirip ayam kampung umumnya.
  - b. Sifat kuantitatif (dewasa)
    - 1) bobot badan : Jantan:  $1.485 \pm 776$  gram.  
Betina:  $1.755 \pm 409,7$  gram.
    - 2) produksi telur :  $182 \pm 0,3$  butir/tahun.
    - 3) bobot telur :  $47,5 \pm 0,2$  gram.
    - 4) konsumsi ransum :  $85 \pm 0,4$  gram/ekor/hari.
    - 5) kepala : Jantan: lebar  $3,6 \pm 0,5$  cm.  
Betina: lebar  $3,4 \pm 0,3$  cm (betina)
    - 6) paruh : Jantan: panjang  $2,1 \pm 0,2$  cm.  
Betina: panjang  $2,1 \pm 0,2$  cm.
    - 7) shank : Jantan: panjang  $9,5 \pm 4$  cm.  
Betina: panjang  $7,2 \pm 0,6$  cm.
    - 8) panjang dada : Jantan:  $10,7 \pm 1,4$  cm.  
Betina:  $10,5 \pm 0,1$  cm.
    - 9) lingkaran dada : Jantan:  $31,1 \pm 3,4$  cm.  
Betina:  $30,7 \pm 3,6$  cm.

- c. Sifat reproduksi :
- 1) umur dewasa kelamin : 245 hari.
  - 2) umur bertelur pertama : 153 hari.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2012



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
12. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
14. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.